



BUPATI LAMANDAU

SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 420/67/VII/2007-UM

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI -2 BULIK DI BERUTA KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang** : a. Bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, Peningkatan Mutu serta Relevansi dan Efisiensi Manajemen Pendidikan Untuk menghadapi Tantangan sosial dengan tuntutan perubahan kehidupan Lokal, Nasional dan Global sehingga perlu dilakukan Pembaharuan Pendidikan secara terencana terarah dan berkesinambungan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri -2 Bulik di Beruta sebagai wujud pemerataan kesempatan Pendidikan
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusan dan Pemerintah Daerah.
4. PP Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Menengah
5. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
6. PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
7. Kepres RI Nomor 177 Tahun 2000 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Kepres RI Nomor 82 Tahun 2001.
8. Kepres RI Nomor nomor 45 Tahun 2002 tentang kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
9. Perda 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Kelembagaan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan tata Kerja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Atas dengan nama Sekolah Menengah Atas Negeri -2 Bulik di Beruta Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- Kedua : Segera dibangun satu unit Sekolah Menengah Atas Lengkap dengan Meubelairnya.
- Ketiga : Mempesiapkan Tenaga Guru yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada Tanggal : 19 Juli 2007



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya
4. Kepala dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah Di Palangkaraya
5. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau
6. Sekda Kabupaten Lamandau
 - Up. a. Kabag Keuangan
 - b. Kabag Sosial
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lamandau
8. Kepala Bawasda Kabupaten Lamandau
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Bulik
10. Arsip